

**PEMOTONGAN OTOMATIS SETELAH PENGISIAN ULANG
PADA APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Diseminarkan dalam Sidang Skripsi dalam Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh:

Zulfa Afiana Hermansyah

NIM. 19.1.2.003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

1445 H / 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zulfa Afiana Hermansyah

NIM : 1912003

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 26 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Zulfa Afiana Hermansyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang pada Aplikasi OVO Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)” yang ditulis oleh Zulfa Afiana Hermansyah ini telah disetujui pada tanggal 26 Januari 2024.

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. KH. Ahmad Rajafi, M.HI

NIP. 198404142009011012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang pada Aplikasi OVO Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)” yang ditulis oleh Zulfa Afiana Hermansyah ini telah disetujui pada tanggal 23 Januari 2024.

Oleh :

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika', with a stylized flourish above it.

Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H.

NIP. 198409192023212038

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang pada Aplikasi OVO dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)" yang ditulis oleh Zulfa Afiana Hermansyah telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji Skripsi.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. KH. Ahmad Rajafi, M.HI. (Pembimbing I)
2. Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H. (Pembimbing II)
3. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. (Penguji I)
4. Nurlaila Isima, M.H. (Penguji II)



Manado, 13 Februari 2024
Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Dan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

C. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

الله نعمة : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

D. Vokal Pendek

Tanda *fatḥah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *ḍamah* ditulis “u”.

E. Vokal Panjang

1. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
2. Tanda *fatḥah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis “au”.

F. Vokal-Vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annās*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

الإسلامي التصور : *At-Taṣawwur al-Islāmī*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Zulfa Afiana Hermansyah
NIM : 1912003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang Pada Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Manado)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pihak aplikasi dompet digital OVO yang telah menetapkan pemotongan otomatis pada saat melakukan *Top Up* yang telah ditentukan oleh pihak OVO sendiri yakni mulai dari Rp 1.000-Rp 1.500 sesuai dengan jenis bank yang digunakan. Sederhananya ketika melakukan *Top Up* maka otomatis terjadi pemotongan langsung dari nominal yang disetorkan. Akan tetapi beberapa dari Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN yang merupakan pengguna OVO merasa keberatan dengan adanya pemotongan otomatis yang dipotong langsung dari nominal yang disetorkan tersebut. Dengan tujuan penelitian engetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado dalam menggunakan aplikasi dompet digital OVO dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemotongan otomatis setelah pengisian ulang pada aplikasi dompet digital OVO. Jenis Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan aplikasi OVO pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado, adanya kegunaan yang didapat ketika bertransaksi menggunakan dompet digital OVO yaitu mempermudah serta mempercepat transaksi pembayaran dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa, serta mendapatkan beberapa keuntungan tambahan bagi pengguna seperti mendapatkan potongan diskon dengan menggunakan pembayaran lewat OVO Cash, serta mendapatkan informasi yang terkait dengan transaksi dompet digital yang dilakukan. Tujuan penarikan biaya isi ulang saldo elektronik salah satunya yaitu untuk meningkatkan infrastruktur layanan penunjang uang eletronik. Selain itu, penarikan biaya isi ulang sebagai salah satu pendapatan pihak penerbit. Akad yang digunakan pun sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang uang elektronik, yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* dimana digunakan ketika saldo uang eletronik telah diisi pada aplikasi OVO. Saldo dalam aplikasi tersebut dititipkan kepada penerbit atau penyelenggara uang elektronik dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Kata Kunci : *Pemotongan Otomatis, Aplikasi OVO, Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

Name : Zulfa Afiana Hermansyah
NIM : 1912003
Faculty : Sharia
Study Program : Sharia Economic Law
Title : Automatic Deductions After Refilling on the OVO Application
from an Islamic Law Perspective (Case Study of IAIN Manado
Students).

This research is motivated by automatic deductions when topping up, starting from IDR 1,000 - to IDR 1,500, according to the type of bank used. When we top up, a direct deduction occurs automatically from the amount deposited. Islam has specifically regulated economic activities, especially regarding the terms and conditions of a transaction, which must be clear and without any party being harmed. This research aims to find out comprehensively about the automatic deduction mechanism in the OVO digital wallet application that occurs for IAIN Manado Sharia faculty students as well as the perspective of Sharia economic law regarding automatic deductions in the OVO digital wallet application for IAIN Manado Sharia faculty students. This type of research is field research, with the research approach used as a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation methods. This research shows that IAIN Manado sharia faculty students top up through merchants such as Indomaret Alfamart, and some also top up through various types of mobile banking, namely BRIMO, BSI Mobile, and m-BCA. Suppose we compare the OVO Top-Up transaction with the transaction system found in OVO. In that case, if we look at it based on Islamic law, it has different laws according to the contract used, namely the transaction system for topping up our OVO Cash balance or Top Up using a *wadi'ah* contract, which is legally valid. One of the purposes of withdrawing electronic balance top-up fees is to improve the infrastructure for electronic money supporting services. Apart from that, refill fees are part of the publisher's income. According to researchers, there is nothing wrong with withdrawing OVO balance top-up fees if the contract is clear and follows what is stated in the DSN-MUI Fatwa on Electronic Money.

Keywords: Automatic Deductions, OVO Application, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang Pada Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAIN Manado)” dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapakan syafaat di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.Hi, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) sekaligus Penasehat Akademik penulis dan pembimbing I.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
3. Djamila Usup S.Ag., M.HI selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kartika Septiani Amiri S.H., M.H Selaku pembimbing II, yang telah memberikan sumbangsi pemikiran, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Civitas Fakultas Syariah dan Staf Pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi;
6. Teristimewa kepada kedua orang tua, Bapak Herman Mansyur dan Ibu Maryam Kaluku yang tersayang, yang telah membesarkan dan memberi dukungan moril maupun materil serta telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Em dan Ante atas sumbangsi materil yang telah diberikan kepada penulis sejauh ini.

8. Kepada Teman-Teman Rizky Lahia, Andrea Prasethio, Loviana Mokoginta, Nadia Samsudin, Ananda Sugianto, Indah Moopio, Restika Dai, Mila Nurkarmila, Nadya Pontoh dan Dimitri Sandil yang selalu membantu dalam suka dan duka, serta memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, Kelas HES A Angkatan ke-19 yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis haturkan dan semoga amal dan jasa yang mulia sahabat-sahabat akan dicatat sebagai amal kebaikan dan dibalas perbuatannya oleh Allah Swt.
11. Teruntuk diri sendiri, terima kasih karena sudah sabar dari segala hal yang mengejar. Sudah berpikir positif, sudah berani sepanjang jalan ini, terima kasih untuk tidak menyerah walau sering kali merasa kalah dan terima kasih sudah berhasil sampai dititik ini.

Sampailah peneliti pada kalimat penutup dari pengantar ini, peneliti menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan sarannya yang berhubungan dengan skripsi ini. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado. Atas perhatian semuanya, peneliti ucapkan Terima Kasih.

Manado, 19 Januari 2024



Zulfa Afiana Hermansyah
NIM: 1912003

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	11
1. Pengertian Uang Eletronik (<i>E-Money</i>).....	11
2. Fungsi Uang Elektronik	12
3. Peraturan tentang Uang Elektronik Syariah.....	13
B. Tinjauan Umum Aplikasi OVO.....	17
1. Profil OVO (masuk Struktur Organisasi OVO).....	17
2. Visi dan Misi Aplikasi OVO.....	18
3. Jenis Golongan OVO	18
4. Klasifikasi Pengguna OVO.....	19

5. Mekanisme Pelayanan Transaksi OVO	20
C. Transaksi dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Transaksi dalam Islam	23
2. Dasar Hukum Transaksi dalam Islam	24
3. Prinsip-Prinsip Syariah	25
4. Prinsip Dasar Transaksi Syariah	27
5. Transaksi yang sesuai dengan Syariah.....	27
6. Alasan Transaksi dalam Islam	28
7. Pembagian Akad	29
D. Akad <i>Wadi'ah</i>	31
1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i>	31
2. Jenis-Jenis Akad <i>Wadi'ah</i>	33
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadi'ah</i>	34
4. Landasan Hukum Akad <i>Wadi'ah</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	37
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Aplikasi OVO	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Menggunakan Aplikasi Dompot Digital OVO	42
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang Pada Aplikasi OVO	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57

B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembayaran yang dilakukan seseorang dalam kaitannya dengan transaksi keuangan kini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Pembayaran ini disebut pembayaran elektronik. Kemunculan fenomena tersebut disusul dengan regulasi yang bertugas untuk mengadaptasi dan memberikan rasa aman bagi setiap operator yang melakukan pembayaran melalui pembayaran elektronik.¹

Kajian tentang *e-payment* tersebut sebelumnya telah banyak dilakukan, dan isi dari kajiannya berupa ketentuan dan mekanisme pembayaran yang dihadirkan oleh *e-payment* itu sendiri. Kajian yang lainnya juga berisi tentang aturan hukum yang perlu untuk dibuat demi kelancaran dan keamanan transaksi setiap orang dalam melakukan pembayaran menggunakan *e-payment*. Indonesia sebagai negara hukum, mengatur pembayaran elektronik tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 9 UU NO 11 Tahun 2008: bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyiapkan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.²

Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut telah jelas bahwa transaksi secara elektronik atau *e-payment* adalah sah seiring juga dengan mengikuti perkembangan zaman serta mengejar kemudahan dalam bertransaksi. Keamanan informasi terkait bentuk sistem elektronik yang jelas dan akurat. Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan terkait penyelenggaraan transaksi elektronik, (1) setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

¹ Choiril Anam and M EI, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 1 (2018): 95–112.

² dpr.go.id, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

Pemerintah.³ Dengan adanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi keandalan terkait penyelenggaraan transaksi elektronik yang kemudian juga menjadi dasar dari pemberlakuan transaksi elektronik di Indonesia.

Secara lebih lanjut peraturan terkait transaksi elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*), khususnya pada pasal 1 angka 2 yaitu:

“*Elektronik Money* adalah suatu alat pembayaran yang harus mengandung unsur-unsur berikut (a) uang yang akan disetorkan berdasarkan nilai yang lebih dulu disetorkan kepada pihak penerbit; (b) uang yang disetor tersebut akan disimpan dalam suatu media server atau *chip*; (c) alat pembayaran dalam bertransaksi; (d) dana tersebut merupakan bukan dana simpanan.”⁴

Dari ketentuan terlihat bahwa uang elektronik (*e-money*) sama saja, hanya saja pada prinsipnya merupakan pengganti uang tunai. Mekanisme uang elektronik ini adalah ketika uang pengguna disetorkan, maka saldonya otomatis tersimpan di *server* atau *chip*.⁵ Setelah uang pengguna tersebut tersimpan di server tersebut, maka pengguna dapat menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan di merchant atau toko yang bekerja sama dengan penerbit *e-money*. Semakin banyak pengguna uang elektronik yang memperkenalkan aplikasi yang memungkinkan penyimpanan uang elektronik (*e-wallet*).⁶

Salah satu dompet digital yang telah berkembang sangat pesat adalah OVO. Aplikasi dompet digital ini hadir pada tahun 2017, dan penggunaanya telah tumbuh hingga 400%. Terdapat tiga transaksi yang dapat dilakukan melalui aplikasi OVO, yaitu *e-commerce*, ritel, dan transportasi.

OVO adalah aplikasi smart penyedia layanan transaksi menggunakan uang elektronik yang berkonsep dompet elektronik atau *electronic wallet*, OVO dapat

³ dpr.go.id.

⁴ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” (2018).

⁵ Bank Indonesia.

⁶ Anam and EI, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah.”

digunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant yang ada OVO Accepted Here dan akan memperoleh OVO Point dari transaksi tersebut.

OVO awalnya didirikan oleh Lippo Group dan mulai beroperasi pada tahun 2017, mendapat izin *e-money* dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia pada 25 September 2017.

OVO merupakan sebuah aplikasi *e-money* yang bergerak pada bidang layanan finansial dan bidang pembayaran. OVO dibentuk oleh PT. Visionet Internasional, kehadiran OVO memberikan sebuah kemudahan dan kecepatan bertransaksi dengan didukung adanya fitur-fitur seperti pembayaran tagihan listrik, pulsa telepon, BPJS Kesehatan dan lain-lain. Selain itu, OVO memberikan OVO points sebagai *loyalty rewards* bagi pengguna dalam melakukan transaksi pada OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO. Dengan adanya fitur-fitur tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maka akan menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan OVO.⁷

Kerjasama dengan Grab dan Tokopedia membuat OVO sebagai platform pembayaran digital yang saat ini sudah diterima di jaringan ritel, warung, e-commerce, sampai jasa online dan on-demand, dengan lebih dari 500.000 gerai offline. Pada bulan Oktober serta November di tahun 2018, OVO sudah membukukan perkembangan jumlah merchant melebihi 70% tahun ini.

Minat mahasiswa dalam penggunaan OVO ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor kepraktisan, faktor efektifitas dari penggunaannya, mudah dalam penggunaannya, dan faktor lain yang menarik minat penggunaannya dalam transaksi online. Manfaat serta kemudahan bertransaksi online ini meningkatkan minat pengguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, maka tak heran apabila OVO menjadi salah satu primadona dalam pengguna *e-wallet* terbanyak.

Untuk dapat melakukan ketiga transaksi tersebut pengguna perlu untuk melakukan *Top Up* saldo OVO-Pay. Pengguna aplikasi OVO perlu untuk menyetor

⁷ Gusi Putu Lestara Permana, Luh Putu Kristiari Dewi, "Analisis Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi OVO dengan Menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (2019): 190.

uang tunainya dan dikonversi menjadi saldo OVO. Namun, mekanisme transaksi *Top Up* tersebut, hukumnya cukup kompleks, mekanisme yang terjadi ketika transaksi *Top Up* tersebut membutuhkan proses yang panjang. Bermula dari pengguna dengan bank sebagai penyedia jasa. Karena uang yang di setoran melalui transaksi *Top Up* oleh pengguna harus melalui pihak bank.⁸

Maka dari itu, hal krusial dalam OVO-Pay adalah pengisian ulang uang (*top up*) oleh pengguna kepada pihak penerbit OVO melalui pihak ketiga, yaitu dalam hal ini adalah pihak bank sebagai pihak yang menyediakan jasa layanan transfer uang tunai atau *cashless* (non-tunai). Saat melakukan *top up*, uang yang disetorkan dipotong secara otomatis, sehingga saldo OVO-Pay dan uang yang disetorkan berbeda nominalnya.⁹

Pemotongan otomatis pada saat melakukan *Top Up* telah ditentukan oleh pihak OVO sendiri yakni mulai dari Rp 1.000-Rp 1.500 sesuai dengan jenis bank yang digunakan. Sederhananya ketika melakukan *Top Up* maka otomatis terjadi pemotongan langsung dari nominal yang disetorkan.

Dalam Islam juga telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kegiatan umat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, yang merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Berbagai macam transaksi diatur dalam Islam, diantaranya seperti jual beli (*ba'i*), membeli dengan pesanan (*salam*), gadai (*ar-rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jaminan hutang (*kafalah*), titipan (*al-wadī'ah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah al-mutlaqah*), dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari praktiknya yang terjadi di lapangan, maka akad *Top Up* lebih tepat disebut sebagai akad *wadī'ah* atau titipan dibandingkan dengan akad hutang

⁸ Rizal. Diakses pada 18 Juni 2023

⁹ Anam and EI, "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah."

(qordhun) karena ciri khas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan.

Aqad atau al-aqd, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (penyataan melakukan ikatan) dan qobul (penyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Khususnya terkait syarat dan ketentuan mengenai suatu transaksi yang harus jelas dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini pihak aplikasi dompet digital OVO telah menetapkan pemotongan otomatis pada saat melakukan *Top Up* telah ditentukan oleh pihak OVO sendiri yakni mulai dari Rp 1.000-Rp 1.500 sesuai dengan jenis bank yang digunakan. Sederhananya ketika melakukan *Top Up* maka otomatis terjadi pemotongan langsung dari nominal yang disetorkan. Akan tetapi beberapa dari pengguna OVO merasa keberatan dengan adanya pemotongan otomatis yang dipotong langsung dari nominal yang disetorkan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memformulasikan judul penelitian “**Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang Pada Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado dalam menggunakan aplikasi dompet digital OVO?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemotongan otomatis setelah pengisian ulang pada aplikasi dompet digital OVO?

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian kualitatif memiliki corak penelitian yang holistik, dan menuntut seorang peneliti untuk memuat segala hal yang membentuk fenomena yang ditelitinya. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi dan batasan masalah sangat diperlukan dalam prosedur penelitian kualitatif, agar peneliti dapat memfokuskan kajian dan penelusurannya pada masalah yang berkaitan secara spesifik dan signifikan dengan topik penelitian yang diangkat. Identifikasi masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian tentang konsep transaksi *Top Up* pada aplikasi dompet digital OVO.
2. Pemahaman tentang mekanisme dalam melakukan transaksi *Top Up* pada aplikasi OVO.
3. Landasan hukum Islam dalam melakukan transaksi *Top Up* pada aplikasi OVO
4. Tinjauan hukum Islam dalam melakukan transaksi *Top Up* pada aplikasi OVO, khususnya pada perspektif fiqh muamalah.

Sedangkan batasan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah meninjau pemotongan saldo *Top Up* secara otomatis di aplikasi OVO perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado dalam menggunakan aplikasi dompet digital OVO.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemotongan otomatis setelah pengisian ulang pada aplikasi dompet digital OVO.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dikategorikan kedalam dua hal, yaitu secara akademis dan secara praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini merupakan bukti dari hasil pembelajaran yang ditempuh oleh penulis selama mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Manado, khususnya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengayaan khasanah keilmuan Islam, khususnya mengenai pengetahuan akad pada dompet digital lebih khusus pada aplikasi OVO.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik penelitian yang mirip. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan serta pertimbangan bagi pelanggan yang menggunakan jasa dompet digital OVO, khususnya pada aspek hukum dan status Hukum Islam dalam melakukan transaksi *Top Up* OVO.

F. Definisi Operasional

Pemaknaan terkait judul penelitian yang penulis formulasikan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pemotongan otomatis setelah pengisian ulang secara elektronik

Merupakan bentuk pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa kepada pelanggan secara otomatis. Pada umumnya pemotongan *Top Up* ini memiliki kesamaan dengan biaya admin yang dikenakan ketika seseorang melakukan transaksi melalui Bank.

2. Aplikasi OVO

Aplikasi OVO merupakan aplikasi dompet digital yang berfungsi untuk menyimpan uang non tunai yang dimiliki oleh seseorang. Aplikasi ini memiliki fungsi dalam mempermudah bentuk transaksi yang dilakukan, khususnya dalam melakukan transaksi pembayaran *cashless*/ non-tunai.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk membentuk pandangan dari seorang peneliti pada sebuah topik penelitian agar lebih komprehensif. Pada penelitian ini juga penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik

penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ai Nurjannah dengan judul Transaksi *Top Up* dalam OVO-Pay (Studi terhadap aplikasi OVO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi *Top Up* yang terdapat dalam dompet digital aplikasi OVO dan tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi *Top Up* dalam dompet digital di aplikasi OVO. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sekunder yang bersifat deskriptif-analitik dengan mengumpulkan data kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan rumusn masalah dan tujuan penulisan. Hasil dari peneliian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi *Top Up* melibatkan pihak ketiga yaitu bank, sebagai perantara suksesnya transaksi *Top Up* tersebut. Karena hanya pihak bank yang mempunyai wewenang dalam menerbitkan uang rupiah ke dalam uang elektronik. Kemudian transaksi antara uang rupiah ke dalam uang elektronik itu sendiri merupakan *sharf*. Penukaran tersebut boleh dilakukan, dikarenakan penukarannya dilakukan secara tunai antara keduanya. Jadi tidak menimbulkan riba. Kerna proses serta waktu dalam penukaran uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Dewi Riyanti dengan judul Analisis Hukum Islam Mengenai *Top-Up* sebagai Hutang Piutang dalam Aplikasi OVO. Penelitian tersebut berfokus padad dasar hukum transaksi, apakah transaksi *top-up* tersebut mengandung hutang piutang, serta dikaji sesuai dengan kaidah hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *top-up* pada aplikasi OVO tidak terkandung bentuk transaksi *qardh*, melainkan bentuk transaksi yang diyakini penulis adalah *sarf*.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ajeng Sekarsari dengan judul *Cashback* Uang Elektronik OVO sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan

¹⁰ Nurjannah Ai, “Transaksi Top-Up Dalam Ovo-Pay (Studi Terhadap Aplikasi Ovo)” (STIS Hidayatullah Balikpapan, 2022).

¹¹ Erni Dewi Riyanti, “Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi OVO,” 2020.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus di Lippo Plaza Jember). Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan mekanisme pemberian *cashback* dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember, untuk mengetahui akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna uang elektronik OVO, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang Uang Elektronik Syariah terhadap *cashback* dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, atau jika ditinjau dari tujuan penelitian maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran *cashback* ditentukan oleh *merchant* masing-masing dan dalam bentuk persentase, OVO point memiliki masa berlaku 12 bulan sejak diterbitkan. Akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO adalah akad *qardh* (hutang piutang). Dan *cashback* yang diperoleh pengguna OVO dari transaksi yang dilakukan merupakan manfaat dari piutang, dan hukumnya adalah haram karena termasuk dalam golongan riba.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Muamar dkk, dengan judul Dompot Elektronik dalam Transaksi Pelanggan OVO menurut Perspektif *Maqasid Syari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa secara umum dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan *maqasid syari'ah*. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Dengan adanya keamanan pada aplikasi OVO yaitu *security code* ini menjelaskan bahwa adanya kesesuaian dalam *maqasid syari'ah*.¹³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Nur Hasanah dengan judul Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran

¹² Putri Ajeng Sekarsari, "Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Di Lippo Plaza Jember)" (IAIN Jember, 2019).

¹³ Afif Muamar, Samsudin Samsudin, and Linda Fitriyah, "Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 92–105.

Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas, yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik bukan sepenuhnya dapat menggantikan uang tunai, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia; 2) Sistem jual beli pada zaman Rasulullah adalah menggunakan dinar emas, dinar perak, dan uang tembaga. Tetapi, tidak ada dasar hukum baik dari al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli hanya menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga saja, serta tidak ada yang mengharamkan bahwa selain dinar emas, dinar perak dan tembaga saja yang bisa digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli.¹⁴

¹⁴ Linda Nur Hasanah, "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai: Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uang Elektronik (*E-Money*)

1. Pengertian Uang Eletronik (*E-Money*)

Uang elektronik adalah uang tunai tanpa ada fisik dimana nilai uangnya berasal dari proses menyetor yang terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *hard drive* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan.¹⁵ Dalam pengertian lain

uang elektronik adalah produk nilai uang disimpan (*stored value*) atau produk Prabayar dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen.¹⁶ Uang elektronik juga merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran, tidak seperti kartu telepon yang merupakan *single-purpose prepaid card*.¹⁷

Nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran. Dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit yang harus melakukan otorisasi secara online dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, pengelolaan uang elektronik tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik.

Uang elektronik dapat dikategorikan sebagai benda, karena uang elektronik merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang uang elektronik sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada uang elektronik pada prinsipnya dilakukan

¹⁵ Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran, Jurnal Yuridika, Vol 32 No 1, Januari 2017, h.140.

¹⁶ Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran, h.138.

¹⁷ Laila Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, JESP-Vol 8, No.1 Maret 2016, h.4.

secara elektronik. Oleh karena itu, uang elektronik merupakan bagian dari kebendaan digital.¹⁸

Beberapa produk uang elektronik yang diterbitkan oleh bank, antara lain kartu Flazz dari Bank BCA, kartu uang elektronik dari Bank Mandiri, kartu Brizzi dari Bank BRI, Kartu TapCash dari Bank BNI, kartu Jack Card dari Bank DKI Jakarta, Mega Cash dari Bank Mega, layanan Mandiri E-Cash dari Bank Mandiri dan Nobu Uang Elektronik dari Bank National Nobu. Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui ponsel, mengingat penetrasi ponsel pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui ponsel dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, caranya menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Adapun beberapa produk uang elektronik yang ditawarkan perusahaan telekomunikasi, diantaranya layanan-layanan seperti OVO, Tap dari Telkomsel, XL Tunaiku dari XL Axiata, Flexy Cash dan i-Vas Card dari Telkom, Dompetku Ooredoo dari Indosat.

2. Fungsi Uang Elektronik

Beberapa fungsi atau manfaat serta kelebihan penggunaan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antara lain:

- a. Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, tidak akan terjadi kesalahan dalam menghitung uang kembalian apabila menggunakan uang elektronik (*e-money*).
- b. Waktu yang diperlukan dalam bertransaksi dengan uang elektronik (*e-money*) dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses autentifikasi *online*, tanda tangan maupun PIN. Menggunakan (*e-money*) memerlukan waktu yang sedikit daripada menggunakan uang tunai.

¹⁸ Laila Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, h. 153.

- c. *Electronic Value* dapat diisi ulang kedalam kartu (*e-money*) melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer. Apabila nilai uang pada kartu elektronik telah habis maka pengguna dapat melakukan pengisian ulang sehingga tidak perlu membeli baru uang elektronik.
- d. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian kecil.
- e. Sangat *applicable* (berlaku) untuk transaksi masal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan lain-lain.¹⁹

3. Peraturan tentang Uang Elektronik

a. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik (kontrak jual beli E-commerce) dalam Bab V undang-undang tersebut, yakni pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 UU ITE.

UU ITE dalam ketentuan Pasal 18 dapat dikemukakan bahwa Transaksi Elektronik harus dibuatkan dalam bentuk Kontrak Elektronik yang mengikat para pihak. Selain itu, para pihak diberi kewenangan untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan segala sengketa yang berkenaan masalah dalam transaksi elektronik.

UU ITE Pasal 19 juga ditentukan: para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Firmansyah, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung: CV Iqro, 2018), 81-82.

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 11

c. Bank Indonesia

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Uang elektronik telah diatur Bank Indonesia yang merupakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang moneter. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut, menjelaskan bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang bagi pedagang nilai uang elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang.²¹

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
- 3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 tentang tata cara penyelenggara dan konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Kehadiran uang elektronik disambut baik oleh masyarakat Indonesia dikarenakan banyaknya kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat, dan masyarakat pun menginginkan hadirnya pembayaran dengan uang elektronik yang terhindarkan dari segala bentuk ribawi. Kemudian pada tanggal 19 September 2017 Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah yang menjadi penanda baru revolusi industri uang elektronik syariah di Indonesia.

Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

²¹ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluan Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016.

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Kemudian dalam pelaksanaan uang elektronik syariah ini harus berlandaskan nilai syariat yaitu terbebas dari segala macam transaksi *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf* dan transaksi atas objek yang diharamkan atau masuk kategori maksiat. Lalu untuk akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah ini sebagaimana disebutkan di dalam fatwa DSN-MUI berupa²²:

- 1) Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik atau menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- 2) Akad *qard* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah
- 4) Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 5) Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).

Kebijakan yang diberikan untuk melindungi kepentingan dari nasabah pengguna uang elektronik syariah apabila nasabah mengalami musibah

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 85-86.

kerusakan atau kehilangan media uang elektronik ada biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

- 1) Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
- 2) Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
- 3) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel*; pihak lain; dan
- 4) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan khusus fatwa tentang uang elektronik apabila nasabah kehilangan media uang elektronik:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
- 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab Majmu al-Fatawa, dimana penulis kutip dari penjelasan peraturan Dewan Syariah Nasional tentang *e-money*. Adapun *dinar* dan *dirham*, tidak ada batasan yang secara alami maupun secara *syar'i*, namun rujukannya yaitu pada kebiasaan dan kesepakatan. Hal tersebut karena tujuan setiap orang tidak berkaitan dengan substansinya, tapi tujuannya yaitu agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham hanya berfungsi sebagai tsaman atau harga standar nilai.

Berbeda dengan harta lainnya yaitu barang dimana memiliki fungsi atas fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara yang bersifat alami atau syari sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan

merupakan tujuan, bisa digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apapun bentuknya.²³

Dari penjelasan diatas bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bolehnya penggunaan uang jenis elektronik atau *e-money* sebagai alat tukar yang sah untuk digunakan ketika melakukan transaksi.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dijelaskan tentang kriteria atau indikator *e-money* sesuai prinsip syariah, yaitu:

- 1) Terhindar dari transaksi yang dilarang.
- 2) Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijarah.
- 3) Ditempatkan di bank syariah.
- 4) Dalam hal kartu *e-money* hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
- 5) Pertama, akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara *e-money* (prinsipal, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir) yaitu *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bil ujarah*, karena produk yang dijual adalah jasa. Kedua, akad antara penerbit dan pemegang *e-money* yaitu *wadi'ah* atau *qard*, karena nominal uang bisa digunakan dan ditarik kapan saja. Ketiga, akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bil ujarah*.

B. Tinjauan Umum Aplikasi OVO

1. Profil OVO (masuk Struktur Organisasi OVO)

OVO merupakan aplikasi smart yang memberikan masyarakat layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO : 2019). OVO didirikan oleh PT. Visionet Internasional dan telah resmi terdaftar oleh Bank Indonesia pada No. 19/661/DKSP/Srt/B pada 7 Agustus 2017. OVO saat ini bekerjasama dengan Grab dan merchant-merchant yang tersebar di Indonesia yaitu pada pusat perbelanjaan, toko, café dan restoran. OVO memberikan kemudahan dan kenyamanan

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 26

bertransaksi bagi penggunanya, seperti adanya fitur pembayaran tagihan listrik, pulsa telepon, paket data, pascabayar, BPJS Kesehatan, asuransi dan lain-lain. Daya tarik masyarakat untuk menggunakan OVO adalah adanya *OVO Cash* dan *OVO Points*. *OVO Cash* yaitu dapat digunakan di merchant-merchant rekanan OVO, isi ulang (*top up*) dan pengecekan saldo. Sedangkan *OVO Points* adalah *loyalty rewards* dimana pengguna mendapatkan point saat melakukan transaksi di merchant OVO dan kemudian point tersebut dapat ditukarkan pada penawaran menarik pada merchant rekanan OVO.²⁴

2. Visi dan Misi Aplikasi OVO

a. Visi OVO

“Visi OVO adalah menciptakan platform aplikasi yang memudahkan pengguna bertransaksi cashless dan mewujudkan inklusi keuangan yang bekerja sama dengan Merche Lippo akan disebut sebagai dompet digital Indonesia yang praktis, nyaman dan layak kapan saja, di mana saja”.

b. Misi OVO

“Misi OVO adalah menjadi salah satu financial technology (fintech) terkemuka di Indonesia dan mendukung program pemerintah terkait gerakan non tunai (GNT)”.

3. Jenis Golongan OVO

Ada dua jenis golongan OVO, *OVO cash* dan *OVO points*. *OVO cash* adalah uang elektronik yang dapat digunakan dengan mudah dan aman untuk berbagai jenis transaksi keuangan. Misalnya, pembayaran ke beberapa vendor pembayaran atau pembayaran faktur.

- a. Pengguna dapat melakukan isi ulang pulsa *OVO Cash* melalui sarana isi ulang resmi yang disediakan dan dilaporkan melalui website resmi OVO.
- b. Pihak OVO tidak bertanggung jawab atas berhasil dan/atau gagalnya pengisian pulsa yang dilakukan dilampaui melalui sarana isi ulang seperti bank, OVO. mitra, cara lain untuk mengisi ulang.

²⁴ Gusi Putu Lestara Permana, Luh Putu Kristiari Dewi, “Analisis Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi OVO dengan Menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) di Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (2019): 190.

OVO points adalah *loyalty rewards* yang diterima pengguna OVO pada setiap transaksi di berbagai reseller mitra OVO. Anda bisa menukarkan poin OVO secara langsung dengan berbagai penawaran menarik atau bertransaksi dengan distributor mitra OVO.

- a. *OVO points* diberikan untuk setiap transaksi kepada anggota OVO yang memenuhi persyaratan penyediaan *points OVO* sebagai program loyalitas jumlah *OVO points* berbeda-beda sesuai dengan partner OVO.
- b. *OVO points* akan diberikan setelah transaksi berhasil, tidak melewati batasan maksimum pembelian *OVO Points* dan sesuai dengan ketentuan/promo yang berlaku.
- c. Setiap *OVO Points* tidak dapat diuangkan/ditransfer, dan/atau dipindahkan ke pengguna OVO lainnya.
- d. *OVO Points* yang dapat diterima berlaku 18 (delapan belas) bulan sejak penerima *OVO Points* dan setelah jangka waktu tersebut terlampaui maka *OVO Points* tersebut tidak berlaku.

4. Klasifikasi Pengguna OVO

Terdapat 2 (dua) klasifikasi akun pengguna dengan jenis layanan atau fitur-fitur yang berbeda:

- a. *OVO Club* adalah klasifikasi rekening tidak terdaftar berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang memungkinkan pengguna OVO untuk menggunakan berbagai fungsi layanan uang elektronik secara terbatas. Saldo maksimum yang tersedia untuk *OVO Cash* adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Dengan limit transaksi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) 1 bulan maksimal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dihitung dari transaksi masuk yang diatur oleh Bank Indonesia.
- b. *OVO premier* adalah klasifikasi rekening terdaftar dimana pengguna OVO bisa mendapatkan fasilitas yang lebih luas dari *OVO club*, untuk *OVO Premier* berlaku saldo tunai maksimal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan limit nilai transaksi 1 (satu) bulan saat masuk yaitu *OVO Penghargaan Premier OVO Club*, untuk layanan yang lebih luas, *OVO*

Premier, tidak ada batasan kemampuan transfer layanan pengaggaran, penukaran atau penarikan dana dan layanan lainnya. Tata cara upgrade akun OVO club menjadi OVO premier, pengguna OVO harus menunjukkan KTP yang masih berlaku dan melengkapi sample yang diberikan oleh OVO saat meminjam foto (selfie) dengan KTP yang masih berlaku melalui media. Kartu identitas yang digunakan untuk memperbarui rekening adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi WNI atau Paspor yang masih berlaku bagi WNA.

5. Mekanisme Pelayanan Transaksi OVO

Pengisian Saldo OVO *Cash (Top-up)*, *Top-Up* adalah halaman aplikasi yang menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pengisian saldo OVO *Cash* dengan berbagai halaman yang tersedia di aplikasi OVO. Ada beberapa media *Top Up* dengan menggunakan Kartu Kredit, ATM, Internet/*Mobile Banking*, Grab, Tokopedia, dan *Merchant/Mitra* OVO.

Pelayanan OVO berdasarkan pembagiannya:

a. Berdasarkan tempat *Top Up* saldo OVO

- 1) Top Up melalui BCA OneKlik**
- 2) Top Up melalui Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan**
- 3) Top Up melalui Indomaret**
- 4) Top Up melalui Debit Visa/Mastercard**
- 5) *Top Up* melalui ATM**

Transaksi top up melalui Bank terdiri atas 23 bank, yaitu : BCA, Mandiri, NOBU, BNI, CIMB NIAGA, Permata Bank, Maybank, Bank Mega, Danamon, Panin Bank, Bank Muamalat, Bank BJB, Bank Mayapada, OCBC NISP, Bank DIY, Bank Nagari, Bank Bukopin, Bank BPD Bali, Bank Maluku Malut, Bank BPD Sumut, Bank Mestika, Bank Jatim dan Bank Mega Syariah.

6) *Top Up* melalui Internet/Mobile Banking

Transaksi *Top Up* melalui internet/mobile banking, terdiri atas 68, yaitu: m-BCA, myBCA, Klik BCA, Livin', Mandiri Internet, Nobu Internet Banking,

BNI Mobile, BNI iBank Personal, BRI Mobile, BRI Internet Banking, BSI SMS Banking, BSI Mobile Banking, OCTO Mobile, OCTO Clicks, Permata Mobile X, PermataNet, Jenius, DigiBank, Sinarmas i-Bank, Sinarmas Simobi+, Maybank2U App, Maybank2U Internet, Mega Mobile, OCBC NISP One Mobile, OCBC NISP Internet Banking, Mayapada Mobile, UOB TMRW, UOB Internet Banking, Danamon Mobile Banking, BJB SMS, BJB NET, Muamalat DIN, BPD Mobile, BPD SMS Banking, MAS Internet Banking, Bank Nagari Internet Banking, Bank Shinhan Internet Banking, BTPN WOW!, JakOne Mobile, Bukopin Wokee, BTN Mobile Banking, Bank INA Perdana, Bank Bumi Arta Internet Banking, Bank Bumi Arta Mobile Banking, Bank BPD Bali Internet Banking, Bank BPD Bali Mobile Banking, Bank BPD Bali Internet Banking Bisnis, Bank BPD Bali Mobile Nasabah BSA, Bank BJB Syariah Mobile Banking, Blu BCA Digital, Bank Raya, Sulselbar Mobile, Mobile Banking Bank Capital, AGI Mobile, BMM Mobile Banking, BWS Mobile Banking, BWS Internet Banking, Bank Index Internet Banking, Mobile Banking Bank Index, BPD Sumut Mobile Banking, Sampoerna Mobile Banking, JConnect Mobile, POSPAY, neobank, Bank Papua, Seabank, BPD Kalsel dan LINE Bank.

7) Top Up Melalui Pengemudi Grab

8) Top Up Melalui Merchant/Mitra OVO

Top Up saldo OVO melalui Merchant/Mitra OVO terdiri dari 31, yaitu : Mobile Pulsa, Agen/Outlet Fastpay, Mandiri Agen, Teller BPD Bali, Mailaku Agen Bank BPD Bali, Kantor POS Indonesia, POSPAY Agen, Agen Mitra Bukalapak, Lotte Mart, Fifapay, MDD / Transjakarta, Mitra Tokopedia (offline / online), Circle K, Kiosbank, Hotelmurah.com, Hypermart, Primo, Foodmart, Hyfresh, Foodmart Express/FMX, Boston, Ultra Voucher, Sepulsa, BliBli Mitra, Cashplus, M-Pulsa, Bank Sulut Go, Bukuwarung, Pegadaian, Teleajar dan Payfazz Master Agen.

9) Top Up melalui Tokopedia

b. Berdasarkan Biaya Administrasi**a. Biaya Admin Gratis**

Driver Grab

b. Biaya Admin Sebesar Rp. 1.000,00

BCA OneKlik, ATM BCA, mBCA, myBCA, Klik BCA, ATM NOBU, NOBU Internet Banking, ATM BNI, BNI Mobile, BNI iBank Personal, BRI Mobile, BRI Internet Banking, OCTO Mobile, OCTO Clicks, Permata Mobile X, PermataNet, Danamon Mobile Banking, ATM CIMB NIAGA, ATM Permata Bank, ATM Bank Danamon dan Tokopedia.

c. Biaya Admin Sebesar Rp. 1.200,00

- a) Mandiri
- b) Livin'
- c) Mandiri Internet

d. Biaya Admin Sebesar Rp. 1.500,00

Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan, Indomaret, MayBank, Bank Mega, OCBC NISP, Bank Mayapada, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank DIY, Bank Nagari, Bank Bukopin, Panin Bank, Bank BPD Bali, Bank BJB Syariah, Bank Maluku Malut, Bank BPD Sumut, Bank Mestika, Bank Jatim, Bank Mega Syariah, BSI SMS Banking, BSI Mobile Banking, Jenius, Digibank, Sinarmas i-Bank, Sinarmas Simobi+, MayBank2U App, MayBank2U Internet, Mega Mobile, OCBC NISP One Mobile, OCBC NISP Internet Banking, Mayapada Mobile, UOB TMRW, UOB Internet Banking, BJB SMS, BJB NET, Muamalat DIN, BPD Mobile, BPD SMS Banking, MAS Internet Banking, Bank Nagari Internet Banking, Bank Shinhan Internet Banking, BTPN WOW!, JakOne Mobile, Bukopin Wokee, BTN Mobile Banking, Bank INA Perdana, Bank Bumi Arta Internet Banking, Bank Bumi Arta Mobile Banking, Bank BPD Bali Internet Banking, Bank BPD Bali Mobile Banking, Bank BPD Bali Internet Banking Bisnis, Bank BPD Bali Mobile Nasabah BSA, Bank BJB Syariah Mobile Banking, Blu BCA Digital, Bank Raya, Sulselbar Mobile, Mobile

Banking Bank Capital, AGI Mobile, BMM Mobile Banking, BWS Mobile Banking, BWS Internet Banking, Bank Index Internet Banking, Mobile Banking Bank Index, BPD Sumut Mobile Banking, Sampoerna Mobile Banking, JConnect Mobile, POSPAY, neobank, Bank Papua, Seabank, BPD Kalsel, LINE Bank, Mobile Pulsa, Agen/Outlet Fastpay, Mandiri Agen, Teller BPD Bali, Mailaku Agen Bank BPD Bali, Kantor POS Indonesia, POSPAY Agen, Agen Mitra Bukalapak, Lotte Mart, Fifapay, MDD / Transjakarta, Mitra Tokopedia (offline / online), Circle K, Kiosbank, Hotelmurah.com, Hypermart, Primo, Foodmart, Hyfresh, Foodmart Express/FMX, Boston, Ultra Voucher, Sepulsa, BliBli Mitra, Cashplus, M-Pulsa, Bank Sulut Go, Bukuwarung, Pegadaian, Teleajar dan Payfazz Master Agen.

C. Transaksi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Transaksi dalam Islam

Transaksi dalam bahasa Arab disebut sebagai “*al-Mu’amalat*”. Dan ilmu fiqh yang membahas tentang *mu’amalat* disebut *fiqh Mu’amalat*.²⁵ *Fiqh mu’amalat* mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi hukum-hukum tentang ta’widh, kejahatan, kontrak serta hukum yang mengatur hubungan sosial manusia dalam bermuamalah, baik itu secara pribadi maupun kelompok.²⁶

Sistem ekonomi pada dasarnya akan berakhir dengan suatu transaksi. Suatu transaksi itu sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan orang lain atau lebih supaya bisa mengerjakan tukar-menukar, pinjam-meminjam ataupun ikut serta dalam suatu kerjasama usaha atas dasar kedua belah pihak saling suka sama suka dalam urusan mereka maupun sesuai dengan ketentuan dan syariat yang berlaku dalam masyarakat.

Transaksi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni transaksi yang diharamkan merupakan suatu hal yang dibolehkan oleh syariat Islam, sedangkan yang diharamkan merupakan suatu hal yang dilarang dalam syariat. Kehalalan maupun keharaman suatu transaksi dalam bermuamalah tergantung dari objek yang

²⁵ Mohammad Hahim Kamali, *Islamic Cimmerical Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000).

²⁶ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamic Wa Adilatuhu*, vol. 1, 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 19.

dijadikan transaksi tersebut, apakah suatu objek tersebut halal atau haram dan apakah cara dalam bertransaksi tersebut menggunakan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw atau sebaliknya, bertentangan dengan cara bertransaksi dalam syariah Islam.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa' bahwasanya "*fiqh Muamalat* merupakan hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut."²⁷

Menurut Mohammad Ma'sum Billah, bahwasanya "*fiqh Mu'amalat* yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan."²⁸

Dapat disimpulkan bahwasanya *fiqh mu'amalat* merupakan salah satu kajian dalam ilmu fiqh yang pembahasannya mengenai hukum tentang tingkah laku perbuatan dan hubungannya antar sesama dalam *amwal*, hak serta solusi masalah yang mengenai hal-hal tersebut dengan tujuan untuk bisa terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan berlandaskan syariah.

2. Dasar Hukum Transaksi dalam Islam

a. Dalil Al-Qur'an

1) Surat Al-Ma'idah (5) : 1;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتَلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Terjemahnya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

²⁷ Mustafa Ahmad az Zarqa' *Al Madkhal Al-Fiqhi al-'Am*, 1 (Damaskus al- Adib, 1967), 30.

²⁸ Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn Bhd, 2003), h.11.

2) Surat Al-Isra' (17) : 34;

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧٤﴾

Terjemahnya : “*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.*”

b. Dalil Hadis

" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ
النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: -
وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - >> إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ
فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ
مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مِضْعَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (متفق عليه)"

Artinya: “*Dari An Nu'man bin Basyir, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda*”, yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas, di antara keduanya ada hal-hal yang samar. Perumpamaan dari itu bagaikan seorang menggembala ternaknya di sekitar padang rumput yang terlarang. Sesungguhnya daerah larangan Allah swt ialah apa saja yang telah diharamkannya. Barangsiapa yang menggembala di sekitar daerah yang terlarang, maka dikhawatirkan ia terjerumus di dalamnya; sesungguhnya orang yang melakukan hal yang samar, maka dikhawatirkan ia terjerumus ke dalam yang haram.” (H.R. Bukhori).²⁹

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Swt sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan

²⁹ Muslim bin Hijaj Abu Hasan al Qasyiri an Naisaburi, “Musnad Shahih Mukhtashor,” 3 (Maktabah Syamela, n. D), 1219.

pribadi melainkan mencari keridhaan Allah Swt dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip Tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:³⁰

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah Swt., memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia.
- b. Prinsip *Al-Ihsan*, Prinsip *Al-ihsan* adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- d. Prinsip *Al-Kifayah* , prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- e. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkap-kan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang di akadkan. (2) Prinsip transaksi yang

³⁰ Muhammad Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20, no. 2 (2018): hlm. 150.

merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

4. Prinsip Dasar Transaksi Syariah

Prinsip dasar transaksi syariah adalah sebagai berikut³¹:

- a. Hal-hal dalam ber-*muamalah* boleh diaplikasikan tanpa ada nash yang mengharamkannya mengenai *muamalah* tersebut.
- b. Kebebasan dalam membuat kontrak berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan berkewajiban memenuhi akad tersebut.
- c. Pelarangan dan penghindaran transaksi terhadap: riba, *maysir* dan *gharar*.
- d. Etika (akhlak) dalam bertransaksi harus sesuai dengan syariah.
- e. Adanya kwitansi atau kertas untuk transaksi tidak tunai, agar ada tanda bukti mengenai akad tersebut.

5. Transaksi yang sesuai dengan Syariah

Transaksi yang sesuai syariah adalah sebagai berikut³²:

- a. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam yaitu transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman.
- b. Bukan termasuk ke dalam golongan transaksi ribawi.
- c. Transaksi yang akan dilakukan tidak merugikan siapapun.
- d. Transaksi yang tidak mengandung materi-materi atau objek yang telah diharamkan.
- e. Transaksi yang tidak mengandung unsur: *maysir*, penipuan, monopoli atau *ihthiar*, mengeksploitasi, pura-pura tidak tahu, menutup-nutupi, merekayasa

³¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, 77.

³² Mardani, 77.

seakan-akan banyak pembeli, merekayasa riba, merekayasa pembeli tidak mempunyai pilihan, dan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang informasi harga.

6. Alasan Transaksi dalam Islam

Tujuan adanya penetapan hukum dalam bertransaksi³³ yaitu:

- a. Untuk memposisikan manusia sesuai dengan statusnya sebagai makhluk Allah swt yang mulia. Aturan syariat selalu mengedepankan kejujuran akal dan perilaku. Untuk itu, bertransaksi telah berkontribusi untuk membangun kepribadian manusia dalam kehidupannya. Allah swt sangat murka terhadap manusia yang melewati batas yang telah ditetapkan-Nya, transaksi merupakan salah satunya dari hal yang telah ditetapkan-Nya.
- b. Untuk menjadikan manusia yang mandiri dalam finansial, untuk itu mereka harus banyak terlibat secara aktif dalam bertransaksi khususnya perdagangan. Dalam hal ini, Rasulullah saw sebagai manusia teladan yang mendorong agar umatnya melakukan perdagangan juga. Sebagaimana sabdanya:
“Sembilan persepuluh rezeki itu terdapat dalam perdagangan”.
- c. Agar kedua belah pihak tidak terjadi kesalahpahaman. Hukum-hukum dalam transaksi Islam memberikan pedoman yang sangat terperinci dalam bertransaksi. Apabila masing-masing pihak yang saling bertransaksi mematuhi, tentu mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan, dan pelanggaran yang akan terjadi.
- d. Agar saling percaya karena kejujuran dan keadilannya dalam berniaga. Yang artinya sebagai berikut:
“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Q.S Al-Isra' (17) : 35.
- e. Upaya menjaga kesahannya suatu transaksi agar yang telah diharamkan.

³³ Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd. 2003), 19.

- f. Ketika salah seorang pihak yang bertransaksi telah setuju dan pihak tersebut memberikan persyaratan yang sesuai syariat, sehingga pihak tersebut menerima konsekuensi dari kesepakatannya tersebut.
- g. Pihak pembeli berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya. Sebaliknya penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya. Agar memperjelas hak dan kewajiban antar keduanya.
- h. Untuk memperlambat kekeluargaan, karena akan mendatangkan manfaat dari transaksi tersebut.
- i. Agar terciptanya keamanan serta rasa damai di hati masyarakat.

7. Pembagian Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'

1) Akad sah

Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang diterapkan oleh syara'. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad *nafiz* yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad tersebut baru dianggap sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila sudah mendapat izin dari walinya.

2) Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara' sehingga seluruh akibat

hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Demikian akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Akad yang tidak sah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara'. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.
- b) Akad *fasid* adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

Jumhur ulama selaun Hanafiyah menyamakan akad bathil dan fasid dan keduanya terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dan bathil. Menurut ulama Hanafiyah, akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad.³⁴

b. Berdasarkan dari segi penamaan

- 1) Akad *musamma* yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *bai'* (jual beli), hibah, *qardh* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa menyewa).
- 2) *Ghairu musamma* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Seperti *istishna'*, *bai' al-wafa* dan lain-lain.³⁵

c. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad

- 1) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.

³⁴ Rafiq Yunus al-Mishry, *Fiqh Al-Muamalah*, n. d, 59.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, n. d, 108.

- 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam per ibunya.³⁶

d. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda

- 1) Akad *dham* yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya akad sewa menyewa, ketika barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia memberikan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, maka terhadap barang yang disewa tanpa dimanfaatkannya merupakan tanggungannya, dan dia wajib membayar sewanya.
- 2) Akad amanah yaitu akad ketika barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau *wadi'ah*.
- 3) Akad gabungan antara *dhaman* dan amanah yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana salah satu seginya adalah *dhaman* dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad *rahn* atau gadai.³⁷

D. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Wadi'ah dalam bahasa fiqih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wadi'ah 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang

³⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 84.

³⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, 86.

ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan AlQur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.³⁸

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, “Saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima.” Maka sempurnalah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini kepada Anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Wadi'ah dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadi'ah yad ad dhamanah* (titipan tentang resiko ganti rugi).

Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fiqih disifati dengan *yad Al-Amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad ad dhamanah* (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para

³⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.295

nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.³⁹

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁴¹

Dalam Islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴²

- a. *Wadi'ah yad Amanah*, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55-56.

⁴⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 h. 14.

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2008, h. 42.

⁴² Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37.

b. *Wadi'ah* yad Dhamanah, adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁴³

3. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat:⁴⁴

- 1) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
- 2) Orang yang menitipkan (*mudi'* atau *muwaddi'*)
- 3) Orang yang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*)
- 4) Ijab qabul (*shigat*)

b. Syarat-Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shigat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

- 1) Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan :
 - a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan (Hanafiyah)
 - b) Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis (Syafi'iyah dan Hanabilah)
- 2) Syarat-syarat *shigat*
 - a) Ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan.
 - b) Qabul juga harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan.
- 3) Syarat orang yang menitipkan

⁴³ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 459.

- a) Berakal
- b) Baligh
- 4) Syarat orang yang dititipi
 - a) Berakal
 - b) Baligh
 - c) Harus mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

4. Landasan Hukum Akad *Wadi'ah*

- a) Landasan hukum dari Al-Qur'an
 - 1) Firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’ [4] : 58).

- 2) Firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al-Maidah [5] : 1).

- 3) Firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) : 6

... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ...

Terjemahannya:

“...Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka...”

- b) Landasan hukum dari Hadits

Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadaMu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”⁴⁵

c) Hukum menerima benda titipan

- 1) Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda benda yang dititipkan kepadanya.
- 2) Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda benda titipan.
- 3) Wajib, diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda benda tersebut.
- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda benda titipan atau menghilangkannya.⁴⁶

⁴⁵ Syeh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, Juz 2, t.th. 10.

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 206.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁴⁷ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya. Situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁴⁸

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado yang merupakan pengguna aplikasi dompet digital OVO.

⁴⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

⁴⁸ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁹

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kampus IAIN Manado khususnya pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan peneliti memerlukan waktu dua bulan untuk penelitian ini yaitu mulai pada Tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.⁵⁰ Karena jenis penelitiannya adalah lapangan (field research) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara/ Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview diperlukan kemampuan untuk mengungkap buah pikiran orang lain.⁵¹

2. Metode Observasi

Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁵²

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵³

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁵⁰ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

⁵¹ Nasution.

⁵² Nasution.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

F. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Menurut Emzir Analisis adalah proses pengurutan data, penyusunan data kedalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar. Adapun metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam melakukan pengolahan data yang terkumpul penulis menggunakan sebagai berikut: 1) Coding Menurut Kuntjoroningrat Coding adalah usaha untuk mengklarifikasikan dengan memberi kode pada responden dengan jalan menandai masing-masing jawaban tersebut dengan kode tertentu. 2) Editing Editing merupakan tahap pengolahan data dengan meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berkala. 3) Tabulating, Tabulating merupakan tahap lanjutan dalam rangka proses analisa data. Pada tahap ini data dianggap selesai diproses dan oleh karenanya harus segera disusun ke dalam suatu pola format yang telah terancang sehingga peneliti harus menyajikan data-data hasil penelitiannya sesuai dengan metode penelitian yang telah diajarkan.

3. Conclusion Drawing atau Verification

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Aplikasi OVO

OVO merupakan salah satu layanan keuangan digital Indonesia yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bertransaksi dengan merchant setiap saat di Indonesia, OVO memfasilitasi transaksi ekonomi bagi masyarakat. OVO pertama kali didirikan pada tahun 2017 di bawah naungan PT *Visioner International* yang didirikan oleh PT Multipolar Tbk. Awalnya, OVO bekerja sama dengan perusahaan Lippo lainnya seperti Hyper art dan RS Siloam, meskipun OVO dirancang sebagai platform terbuka. Pada Mei 2018, OVO mengumumkan kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan besar Indonesia yang telah bermitra, seperti Bank Mandiri, Alfamart, Grab, Moka. Bersama dengan kemitraan yang telah terjalin dengan Lippo, OVO menjadi platform pembayaran yang paling banyak diterima di Indonesia. Pada bulan November, OVO juga memulai platform belanja online Tokopedia dengan berbagai kemitraan tersebut membuat pengguna OVO meningkat drastis, pada bulan Oktober dan November 2018, OVO diperkirakan akan tumbuh lebih dari 70 persen dengan jumlah yang menawarkan layanan keuangan elektronik yang lebih baik dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Grup Lippo adalah perusahaan besar yang didirikan oleh Mochtar Riady di Indonesia, Grup Lippo memulai bisnis di bidang perbankan dengan nama Bank Lippo dan telah bergabung dengan Bank Niaga. Lippo memiliki perusahaan di berbagai sektor, termasuk Lippo Digital Group yang mengeluarkan produk uang elektronik yaitu OVO.

OVO sendiri merupakan aplikasi keuangan digital terintegrasi yang dikembangkan oleh LippoX, yang telah terintegrasi ke berbagai perusahaan yang dikembangkan oleh LippoX, aplikasi pintar yang diluncurkan di bawah naungan LippoX, sebagai perusahaan pembayaran digital dari grup perusahaan Lippo. Bersama OVO, aplikasi ini mencoba memperhitungkan berbagai kebetulan terkait pembayaran seluler dan non-tunai. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk platform Android dan Ios, OVO sebagai sarana transaksi pembayaran secara elektronik atau

dimana terdapat saldo OVO tunai, verifikasi saldo dan isi ulang. OVO cash sendiri merupakan sejumlah uang atau dana berupa uang elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi OVO untuk berbagai jenis transaksi keuangan.

Dengan menggunakan aplikasi OVO untuk isi ulang, pengguna dapat mentransfer dana antar akun OVO atau platform pusat perbelanjaan, mereka dapat melakukan transfer ke nomor rekening bank atau nomor rekening pribadi yang berbeda. Setiawan Adhiputra selaku direktur OVO Yaitu kehadiran OVO dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan membantu mereka mengakses berbagai layanan keuangan, sehingga OVO memperluas jangkauan Qr. Code, dengan cepat memperkuat aplikasi OVO sebagai platform pembayaran yang besar. Point of sale modern dan tradisional, serta bisnis online, memfasilitasi berbagai strategi untuk transaksi pembayaran non-tunai.⁵⁴

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Menggunakan Aplikasi Dompot Digital OVO

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Jika kita melihat kebelakang yaitu awal mula alat pembayaran itu dikenal. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek dan bilyet giro, selain itu dikenal juga alat pembayaran non tunai seperti aplikasi-aplikasi dompet digital, salah satunya aplikasi OVO.⁵⁵

Hasil penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang merupakan data primer yang di temukan atas jawaban dari informan sebanyak 10 Mahasiswa

⁵⁴ Amir Faqih, *“Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syaifi’iyah (Studi pada Aplikasi OVO),* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 23.

⁵⁵ Firmansyah, M. Ihsan Dacholfan, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam,* (Lampung: CV. Iqro, 2018), 24.

Fakultas Syariah IAIN Manado, ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut yang berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan diketahui bahwa pengguna aplikasi OVO dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarif Adude Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 9. Informan menjelaskan bahwa ia menggunakan aplikasi OVO sebagai dompet digital sudah mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Untuk pengisian ulang saldo OVO biasanya ia menggunakan aplikasi penyedia jasa transportasi online, karena tidak ada biaya admin, terkadang ia juga melakukan pengisian ulang dengan menggunakan *mobile banking* yaitu BSI *mobile* dan itu ada potongan biaya adminnya sekitar Rp. 1.500,00,-. Pada saat melakukan pengisian ulang, dari aplikasi OVO menginformasikan bahwa adanya biaya admin. Menurut informan ia menggunakan aplikasi OVO karena aplikasi tersebut memudahkannya untuk bertransaksi apapun, contohnya seperti membayar wifi, membayar ojek online, membayar pesanan online, dll. Kelebihan dari aplikasi OVO ini yaitu bisa memudahkannya untuk bertransaksi apapun yang dibutuhkan apalagi aplikasi OVO sudah terhubung dengan beberapa perusahaan yang bisa langsung membayar hanya dengan memasukkan kode saja, jadi informan tidak perlu lagi melakukan pembayaran menggunakan *mobile banking* yang ada biaya adminnya. Kekurangan dari aplikasi OVO yaitu biaya admin dipotong langsung dari saldo OVO. Saran informan untuk pemotongan biaya admin di OVO ada baiknya di pindahkan ke *mobile banking*. Agar saldo OVO yang di *Top Up* tidak terpotong.⁵⁶

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Megadita Sriutami Peduho Prodi Ahkwal Al-Syakhsiyyah semester 9. Informan menjelaskan sudah menggunakan aplikasi OVO sekitar 4 tahunan. Dalam melakukan *Top Up* informan menggunakan internet banking BRIMO. Sistem *Top Up* pada aplikasi OVO ada biaya administrasinya dan itu di informasikan dari aplikasi ovo. Ketertarikan informan

⁵⁶ Syarif Adude, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 September 2023.

dalam menggunakan aplikasi OVO karena banyaknya fitur digital dan potongan diskon. Bagi informan fitur terpenting dalam aplikasi OVO yaitu untuk membayar di tempat-tempat yang menerapkan *cashless*. Selain itu, penataan fitur dalam aplikasi OVO yang rapi dan letaknya jelas juga tidak ada biaya bulanan. Kekurangannya yaitu kurang jelas tentang penukaran point ovo. Sejauh ini tidak ada kendala dalam penggunaan aplikasi ovo.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Algifari Tutupo Prodi Ahkwal Al-Syakhsiyah semester 9, sesuai dengan penjelasan, ia menggunakan aplikasi OVO sudah dari tahun 2020an sampai sekarang. Dalam melakukan *Top Up* informan menggunakan *m-banking* BCA. Informan menjelaskan terkait dengan potongan *Top Up* itu diinformasikan terlebih dahulu. Informan memilih aplikasi OVO karena termasuk dalam salah satu e-wallet yang dipergunakan untuk pembayaran di beberapa outlet. Menurut informan, kelebihan dari aplikasi OVO sendiri keamanan data pribadi saya sangat terjaga. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya administrasi dari aplikasi OVO relatif lebih tinggi dibandingkan dengan e-wallet yang lain. Sejauh ini tidak ada kendala dalam penggunaan aplikasi ovo. Saran informan kedepannya untuk ovo, sebaiknya di perbaiki dalam pelayanan administrasi.⁵⁸

Berikutnya, hasil wawancara dengan Haritsah Rintjap prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Menjelaskan bahwa ia menggunakan aplikasi OVO sekitaran 2 bulanan. Informan melakukan pengisian ulang melalui *mobile banking* BRI, pada saat *Top Up* akan di informasikan bahwa adanya biaya administrasi. Informan memilih menggunakan aplikasi OVO karena menurut informan aplikasi OVO lebih mudah digunakan daripada e-wallet yang lain. Informan menggunakan aplikasi OVO untuk pembayaran ojek online yang terhubung dengan aplikasi penyedia jasa transportasi online. Menurutnya, kelebihan dari aplikasi ini yaitu mudah untuk login, dan penggunaannya lebih sederhana. Informan mengatakan mengenai pemotongan setelah *Top Up* pada aplikasi ovo, cukup mempengaruhi dalam penggunaan aplikasi tersebut, sehingga saran dari informan pemotongan

⁵⁷ Megadita Sriutami Peduho, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 September 2023

⁵⁸ Algifari Tutupo, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

tersebut sebaiknya ditiadakan agar pengguna OVO lebih nyaman dalam bertransaksi.⁵⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Nadia Samsudin, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Semester 9. Informan sudah menggunakan aplikasi ini sudah sejak dari tahun 2019 yaitu sejak informan kuliah di IAIN Manado. Menurut informan, ia melakukan *Top Up* melalui indomaret, terkadang melalui *mobile banking* BRI, untuk biaya administrasinya tidak dipotong dari saldo *mobile banking*, melainkan dipotong dari saldo yang di *top up*. Informan memilih aplikasi OVO dalam bertransaksi karena aplikasi OVO terhubung dengan salah satu aplikasi penyedia jasa transportasi online, dimana aplikasi penyedia jasa transportasi online ini merupakan salah satu kebutuhan informan dalam melakukan perjalanan, juga jasa pengantaran makanan. Informan lebih suka menggunakan aplikasi dompet digital ini karena di aplikasi tersebut banyak promo-promo yang diberikan kepada pengguna yang melakukan pembayaran menggunakan saldo ovo, sedangkan pengguna yang melakukan pembayaran tunai tidak ada promo yang ditawarkan oleh aplikasi ojek online tersebut. Menurut informan, kekurangan dari OVO sendiri terdapat pada pemotongan langsung di saldo ovo. Salah satu contoh yang informan katakan yaitu pada saat melakukan *Top Up* via *mobile banking* sejumlah Rp. 100.000,00,- biaya admin yang di potong itu bukan di saldo mobile banking, tetapi dipotong dari saldo OVO yang di top up, jadi nominal yang masuk di saldo OVO sisa Rp. 99.000.00,- Sejahter ini tidak ada kendala yang didapatkan informan dalam penggunaan aplikasi ovo. Saran dari informan untuk aplikasi OVO seharusnya tidak menerapkan ketentuan seperti itu agar pengguna lebih nyaman.⁶⁰

Berikutnya hasil wawancara dengan Ananda Sugianto program studi hukum ekonomi syariah semester 9. Informan menggunakan aplikasi OVO kurang lebih 2 tahun terakhir. Informan melakukan *Top Up* melalui alfamart, indomaret atau *mobile banking* BRI. Tidak ada pemberitahuan mengenai biaya admin, kalau melakukan *Top Up* melalui mobile banking BRI, tetapi kalau di indomaret biasanya langsung di infokan. Informan menggunakan aplikasi OVO karena terhubung

⁵⁹ Haritsah Rintjap, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 11 September 2023.

⁶⁰ Nadia Samsudin, Kos Sari II, Catatan Lapangan, 13 September 2023

dengan aplikasi ojek online yang memudahkan informan dalam melakukan transaksi pembayaran ojek online tanpa menyediakan uang tunai, aplikasi OVO juga mempermudah informan dalam pembelian pulsa. Menurut informan, kelebihan yang di dapatkan yaitu ketika menggunakan aplikasi penyedia jasa transportasi online dan menggunakan metode pembayaran melalui saldo OVO biasanya informan mendapatkan promo saat menggunakan fitur ojek online, informan juga mendapatkan point pada saat melakukan transaksi, jika point nya sudah terkumpul maka bisa di tukar dengan pulsa atau lainnya sesuai dengan berapa banyak point yang pengguna kumpulkan. Selama ini informan tidak menemukan kendala dalam penggunaan aplikasi ovo, Pendapat informan tentang pemotongan otomatis pada saat top up, yaitu informan merasa dirugikan karena tidak ada informasi kalau pemotongan tersebut akan di potong dari dana yang top up. Saran informan untuk aplikasi ovo, jika akan di potong dari dana top up, sebaiknya di infokan terlebih dahulu.⁶¹

Hasil wawancara dengan Subhan Dadui Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 9. Informan menggunakan aplikasi OVO baru setahun yang lalu dengan melakukan *Top Up* di indomaret. Informan mengatakan bahwa akan diberitahukan kalau adanya biaya admin, contohnya ketika informan akan melakukan *Top Up* sebanyak Rp. 20.000,00,- maka akan menjadi 21.500,00,- karena dikenakan biaya admin sebesar Rp. 1.500,00,- Informan juga memilih aplikasi OVO sebagai e-wallet karena banyak promo, lebih murah juga pada saat informan akan melakukan *Top Up* game, dan jika sudah lebih dari 3x melakukan *Top Up* game maka akan mendapatkan *cashback* sebesar Rp. 40.000,00,- Informan memanfaatkan aplikasi OVO untuk mengisi saldo aplikasi penyedia jasa transportasi online sebagai pekerjaan sampingan informan agar mendapat penghasilan tambahan, dalam melakukan pengisian saldo ojek online terkadang informan juga mendapat diskon dari aplikasi ovo. Menurutnya, selama ini kekurangan yang di dapatkan hanya gangguan layanan saja. Contohnya ketika informan melakukan *Top Up* di game

⁶¹ Ananda Sugianto, Kafe Zona, Catatan Lapangan, 2 Oktober 2023.

online, terkadang saldo yang ada di aplikasi OVO sudah berkurang tapi ketika di cek, saldo yang di *Top Up* belum masuk di aplikasi game.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Arif Safari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semester 9, informan menggunakan aplikasi OVO sudah dari 2 tahun yang lalu. Dalam pengisian ulang dilakukan di indomaret terdekat, atau kalau kebetulan ada saldo di m-banking, informan melakukan pengisian ulang melalui m-banking BSI. Biaya adminnya sebesar Rp. 1.500,00,- Informan merasa sangat mudah melakukan transaksi dalam aplikasi ovo, salah satu contoh yang informan gunakan yaitu mengisi pulsa telepon, pulsa token listrik, kuota internet, dan mengisi UC di game online. Kelebihan yang didapatkan informan dari aplikasi OVO yaitu mudah, aman dan terpercaya. Sedangkan kekurangannya yaitu pada gangguan-gangguan umum yang sering terjadi di aplikasi online lainnya. Terkait biaya admin yang di potong langsung dari saldo ovo, informan mengatakan bahwa ia tidak keberatan dengan pemotongan tersebut karena aplikasi OVO memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan merasa aman selama menggunakan aplikasi ovo. Saran dari informan, kedepannya untuk biaya admin dari aplikasi OVO adanya gratis biaya admin sebanyak 5 kali setiap bulannya agar pengguna merasa puas.⁶³

Nama informan Rolin Kolopita Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 informan menggunakan aplikasi OVO sudah kurang lebih 5 bulan, setiap melakukan *Top Up* hanya melalui indomaret saja, terkait biaya admin akan di infokan dari kasir indomaret. informan memilih menggunakan dompet digital karena informan jarang membawah kartu atm, karena OVO lebih mudah tidak perlu bawah dompet cukup bawah handphone saja. informan memakai OVO untuk belanja kebutuhan, keperluan harian, dan *Top Up* game online. Kekurangannya yaitu sering ada perbaikan setiap minggu nya, yang membuat informan merasa terganggu ketika ingin bertransaksi. Terkait biaya admin, pada aplikasi OVO langsung di potong dari nominal yang di top up, saran informan agar aplikasi OVO

⁶² Subhan Dadui, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 September 2023.

⁶³ Arif Safari, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 25 September 2023.

lebih memperhatikan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan pada aplikasi ini.⁶⁴

Selanjutnya wawancara dengan informan yang bernama Putri Thayeb program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Sejak 2021 informan menggunakan aplikasi ovo. informan melakukan *Top Up* melalui mobile banking BRI. Ketika saldo masuk dalam aplikasi ovo, dana informan terpotong sebesar Rp. 1.000,00,- tanpa adanya pemberitahuan. informan memilih aplikasi OVO sebagai alat pembayaran non tunai juga karena menurut informan aplikasi OVO sangat mudah dalam melakukan transaksi, OVO juga memiliki beberapa fitur yang mempermudah informan seperti fitur pembelian pulsa, pembayaran BPJS, pembayaran ojek online, transfer bank, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang bisa memudahkan informan dalam melakukan transaksi. Kelebihannya yaitu memiliki fitur-fitur transaksi online yang cukup lengkap. Sedangkan kekurangannya yaitu pemotongan otomatis setelah melakukan top up, pemotongan itulah yang membuat informan merasa janggal dalam penggunaan aplikasi. Selama ini informan belum menemukan kendala dalam aplikasi ovo, kecuali kendala jaringan. Saran informan untuk aplikasi OVO agar memperbarui tentang pemberitahuan biaya administrasi yang akan dikenakan kepada para pengguna.⁶⁵

Semakin mudah penggunaan layanan OVO maka mempengaruhi penggunaan OVO. Meskipun pengguna tidak perlu menyiapkan uang tunai apabila menggunakan OVO, sehingga transaksi pembayaran menjadi lebih praktis. Kemudian, penggunaan yang hanya sekali klik pada aplikasi Grab membuktikan bahwa transaksi pembayaran OVO menjadi lebih mudah. Selain itu, terdapat pilihan dalam melakukan *top up* OVO yaitu via pengemudi Grab, via Bank (ATM, mobile banking, internet banking atau sms banking) maupun mini market (Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan lain-lain). Hal tersebut dapat mempermudah *top up* OVO dimanapun dan kapanpun. Selain itu dengan saldo OVO dapat memudahkan pengguna melakukan pengisian ulang pulsa pada fitur pembayaran tagihan dan isi pulsa menjadi lebih praktis. Kemudahan yang pengguna dapatkan

⁶⁴ Rolin Kolopita, Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 25 September 2023.

⁶⁵ Putri Thayeb, Kos Sari II, Catatan Lapangan, 13 September 2023.

selama menggunakan OVO dapat mengurangi usaha, waktu, dan tenaga mereka selama menggunakannya. Sistem OVO yang sangat mudah dipelajari dan digunakan seperti yang disebut di atas ternyata tidak mendorong minat pengguna untuk meningkatkan penggunaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan aplikasi OVO pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado. Pengaruh yang diberikan yaitu kepercayaan terhadap keamanan data pribadi mahasiswa menggunakan aplikasi OVO yang memberikan arah positif dan signifikan.

Adanya kegunaan yang didapat ketika bertransaksi menggunakan dompet digital OVO yaitu mempermudah serta mempercepat transaksi pembayaran dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa, serta mendapatkan beberapa keuntungan tambahan bagi pengguna seperti mendapatkan potongan diskon dengan menggunakan pembayaran lewat OVO Cash, serta mendapatkan informasi yang terkait dengan transaksi dompet digital yang dilakukan.

Aplikasi dompet digital ovo juga memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembayaran pada saat berada di tempat-tempat yang menerapkan cashless. Ketika mahasiswa melakukan pembayaran menggunakan OVO Cash, maka akan mendapatkan point, dan apabila point tersebut sudah terkumpulkan, maka bisa ditukar dengan pulsa atau lainnya sesuai dengan berapa banyak point yang sudah terkumpul.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado merasa mendapatkan banyak kegunaan ketika bertransaksi menggunakan aplikasi OVO. Dengan semakin meningkatnya fasilitas dari kegunaan yang mahasiswa dapatkan ketika bertransaksi maka semakin meningkat pula keinginan memakai aplikasi OVO. Beberapa manfaat yang mahasiswa dapatkan ketika bertransaksi menggunakan aplikasi OVO seperti mempermudah dan mempercepat transaksi secara online maupun langsung tanpa harus membawa uang cash, dapat mengakses berbagai informasi terkait aplikasi OVO yang dilakukan serta meningkatkan keefektifitas dan produktifitas yang akan didapatkan ketika

bertransaksi menggunakan aplikasi OVO. Dengan berbagai macam kegunaan yang didapatkan, mahasiswa berminat menggunakan dompet elektronik OVO untuk setiap transaksi yang dilakukan.

2. Pemotongan Otomatis setelah Pengisian Ulang (*Top Up*) pada Aplikasi OVO dalam Perspektif Hukum Islam

Jika dilihat dari praktiknya yang terjadi di lapangan, maka akad *Top Up* lebih tepat disebut sebagai akad *wadi'ah yad amanah* atau titipan dibandingkan dengan akad hutang (*qordhun*) karena ciri khas dari *wadi'ah yad amanah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan.

Proses *Top Up* OVO diidentifikasi sebagai akad penitipan uang yang dimana kita sebagai pengguna telah menyetorkan dan digunakan untuk membayar jasa transportasi, dapat dikatakan akad yang terjadi merupakan akad *wadi'ah yad amanah*, dengan didasarkan kepada penitipan dengan harapan akan bisa digunakan untuk alat pembayaran, yang bekerja sama dengan OVO.

Dalam akad *wadi'ah*, akad bisa dibatalkan karena sifatnya yang tidak lazim (tidak mengikat) kedua belah pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak *fasakh* dan *ruju'* (menarik kembali). Dimana masing-masing pihak sewaktu saat bisa me-*fasakh* akad.

Pelayanan OVO berdasarkan tempat *top up* saldo OVO, yaitu terdiri dari 9 platform, yaitu :

- a. Top Up melalui BCA OneKlik
- b. Top Up melalui Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan
- c. Top Up melalui Indomaret
- d. Top Up melalui Debit Visa/Mastercard
- e. Top Up melalui ATM, terdapat 23 ATM yang berbeda-beda.
- f. Top Up melalui Internet/Mobile Banking, terdapat 68 aplikasi yang berbeda.
- g. Top Up melalui Pengemudi Grab

- h. Top Up melalui Merchant/Mitra OVO, terdapat 31 merchant/mitra yang bekerjasama dengan OVO.
- i. Top Up melalui Tokopedia

Pelayanan OVO berdasarkan biaya administrasinya, yaitu terdiri dari 4 biaya admin yang berbeda, yaitu :

- a. Tidak ada Biaya Admin

Driver Grab

- b. Biaya Admin Sebesar Rp. 1.000,00

BCA OneKlik, ATM BCA, mBCA, myBCA, Klik BCA, ATM NOBU, NOBU Internet Banking, ATM BNI, BNI Mobile, BNI iBank Personal, BRI Mobile, BRI Internet Banking, OCTO Mobile, OCTO Clicks, Permata Mobile X, PermataNet, Danamon Mobile Banking, ATM CIMB NIAGA, ATM Permata Bank, ATM Bank Danamon dan Tokopedia.

- c. Biaya Admin Sebesar Rp. 1.200,00

- 1. ATM Mandiri
- 2. Livin'
- 3. Mandiri Internet

- d. Biaya Admin Sebesar Rp. 1.500,00

Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan, Indomaret, MayBank, Bank Mega, OCBC NISP, Bank Mayapada, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank DIY, Bank Nagari, Bank Bukopin, Panin Bank, Bank BPD Bali, Bank BJB Syariah, Bank Maluku Malut, Bank BPD Sumut, Bank Mestika, Bank Jatim, Bank Mega Syariah, BSI SMS Banking, BSI Mobile Banking, Jenius, Digibank, Sinarmas i-Bank, Sinarmas Simobi+, MayBank2U App, MayBank2U Internet, Mega Mobile, OCBC NISP One Mobile, OCBC NISP Internet Banking, Mayapada Mobile, UOB TMRW, UOB Internet Banking, BJB SMS, BJB NET, Muamalat DIN, BPD Mobile, BPD SMS Banking, MAS Internet Banking, Bank Nagari Internet Banking, Bank Shinhan Internet Banking, BTPN WOW!, JakOne Mobile, Bukopin Wokee, BTN Mobile Banking, Bank INA Perdana,

Bank Bumi Arta Internet Banking, Bank Bumi Arta Mobile Banking, Bank BPD Bali Internet Banking, Bank BPD Bali Mobile Banking, Bank BPD Bali Internet Banking Bisnis, Bank BPD Bali Mobile Nasabah BSA, Bank BJB Syariah Mobile Banking, Blu BCA Digital, Bank Raya, Sulselbar Mobile, Mobile Banking Bank Capital, AGI Mobile, BMM Mobile Banking, BWS Mobile Banking, BWS Internet Banking, Bank Index Internet Banking, Mobile Banking Bank Index, BPD Sumut Mobile Banking, Sampoerna Mobile Banking, JConnect Mobile, POSPAY, neobank, Bank Papua, Seabank, BPD Kalsel, LINE Bank, Mobile Pulsa, Agen/Outlet Fastpay, Mandiri Agen, Teller BPD Bali, Mailaku Agen Bank BPD Bali, Kantor POS Indonesia, POSPAY Agen, Agen Mitra Bukalapak, Lotte Mart, Fifapay, MDD / Transjakarta, Mitra Tokopedia (offline / online), Circle K, Kiosbank, Hotelmurah.com, Hypermart, Primo, Foodmart, Hyfresh, Foodmart Express/FMX, Boston, Ultra Voucher, Sepulsa, BliBli Mitra, Cashplus, M-Pulsa, Bank Sulut Go, Bukuwarung, Pegadaian, Teleajar dan Payfazz Master Agen.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai mekanisme pelaksanaan *Top Up* pada aplikasi OVO yaitu:

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado melakukan *Top Up* melalui Indomaret, dan Alfamart, ada juga yang melakukan *Top Up* melalui berbagai macam mobile banking, yaitu ada BRIMO, BSI Mobile dan m-BCA.

Dalam aplikasi OVO terdapat beberapa jenis transaksi yang bisa dilakukan. Berikut skema sistem transaksi yang terdapat pada aplikasi OVO yang dibedakan berdasarkan pelaku transaksi dan tinjauan hukum Islamnya.

- a. Top Up – akad *wadi'ah*
- b. OVO – akad jualah
- c. *Cashback* – akad jualah
- d. *Paylater* – akad *qardh*
- e. Kerjasama – akad jualah
- f. Transaksi pakai OVO – akad ijarah
- g. Transaksi (barang) – akad ijarah

Transaksi pertama adalah proses pengisian ulang atau top up. Pada proses pengisian ulang akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya.⁶⁶ *Wadi'ah* bermakna amanah. *Wadi'ah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadi'ah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an.

Berdasarkan sifat akadnya, *wadi'ah* terbagi atas 2 jenis, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Yang sesuai dengan konsep dari pengisian ulang atau top up yaitu jenis akad *wadi'ah* yang pertama, yaitu *wadi'ah yad al-amanah*.

Dalam fiqh Islam akad titipan atau simpanan dikenal dengan Akad *Al-Wadi'ah*. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), penerima simpanan dalam hal ini yaitu dari pihak aplikasi OVO, tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pihak aplikasi OVO dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

Berdasarkan konsep yang terdapat dalam akad *Wadi'ah yad al-amanah*, pihak aplikasi OVO tidak dibolehkan untuk memanfaatkan uang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai dengan konsep dari akad *wadi'ah al-amanah* itu sendiri. Pihak aplikasi OVO mempunyai kewajiban yaitu untuk menjaga barang titipan tersebut.

Jadi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang sesuai dengan proses pengisian ulang atau top up pada aplikasi dompet digital OVO yaitu akad *wadi'ah* dengan jenis akadnya yaitu *wadi'ah yad al-amanah*.

Tujuan penarikan biaya isi ulang saldo elektronik salah satunya yaitu untuk meningkatkan infrastruktur layanan penunjang uang elektronik. Selain itu,

⁶⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 85.

penarikan biaya isi ulang sebagai salah satu pendapatan pihak penerbit. Namun penarikan biaya isi ulang saldo uang elektronik tersebut apa sudah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan wajib terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Dalam QS. Annisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perniagaan atau transaksi timbal balik itu sah atau diperbolehkan selama di dasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum syara’. Berdasarkan uraian di atas, diharapkan tidak berlangsungnya suatu transaksi yang tidak sesuai dengan syara’. Yang perlu diperhatikan ialah syarat sahnya suatu penarikan keuntungan dari biaya isi ulang saldo OVO tersebut. Sehingga tidak menyalahi aturan syara’ dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Wadiah yad amanah adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan.

Karakteristik *wadiah yad amanah* antara lain:

- a. Harta atau barang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh si penerima titipan
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan
- c. Kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang di titipkan

Menurut peneliti, tidak ada yang salah dalam penarikan biaya isi ulang saldo OVO, apabila akad yang digunakan jelas dan sudah sesuai dengan konsep yang terdapat dalam akad *wadiah yad amanah*. Namun akan terjadi kesalahan apabila penarikan biaya tersebut dalam bentuk simpanan yang dapat digunakan oleh pihak Aplikasi OVO untuk diinvestasikan atau dikelola pihak aplikasi OVO. Namun pada kenyataannya, pihak aplikasi OVO tidak berhak, untuk menggunakan saldo yang terdapat dalam aplikasi tersebut untuk keperluan perusahaan itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, bagian keempat Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas, yaitu :

“Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
- b. Pengean biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tidak salah apabila biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada pengguna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Aplikasi OVO. Namun alangkah baiknya penarikan biaya tersebut dipertimbangkan kembali. Apabila penarikan biaya isi ulang saldo OVO dianggap sebagai pendapatan utama produk jasa

perusahaan aplikasi OVO maka seharusnya pihak tersebut dapat mencari keuntungan dari hal lain dalam produk jasa *E-money* tersebut.

Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang pemotongan otomatis setelah pengisian ulang pada aplikasi dompet digital OVO, berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemotongan yang terdapat pada aplikasi dompet digital OVO sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam seperti yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, bagian keempat mengenai Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas.

Akad yang digunakan pun sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang uang elektronik, yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* dimana digunakan ketika saldo uang elektronik telah diisi pada aplikasi OVO. Saldo dalam aplikasi tersebut dititipkan kepada penerbit atau penyelenggara uang elektronik dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan aplikasi OVO pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado, adanya kegunaan yang didapat ketika bertransaksi menggunakan dompet digital OVO yaitu mempermudah serta mempercepat transaksi pembayaran dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa, serta mendapatkan beberapa keuntungan tambahan bagi pengguna seperti mendapatkan potongan diskon dengan menggunakan pembayaran lewat OVO Cash, serta mendapatkan informasi yang terkait dengan transaksi dompet digital yang dilakukan.
2. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado melakukan *Top Up* melalui merchant seperti Indomaret, Alfamart bahkan ada juga yang melakukan *Top Up* melalui berbagai macam mobile banking, yaitu BRIMO, BSI Mobile dan m-BCA. Jika dilihat dari praktiknya yang terjadi di lapangan, maka akad *Top Up* lebih tepat disebut sebagai akad *wadi'ah yad amanah* atau titipan dibandingkan dengan akad hutang (*qordhun*) karena ciri khas dari *wadi'ah yad amanah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Serta penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Tujuan penarikan biaya isi ulang saldo elektronik salah satunya yaitu untuk meningkatkan infrastruktur layanan penunjang uang elektronik. Selain itu, penarikan biaya isi ulang sebagai salah satu pendapatan pihak penerbit. Akad yang digunakan pun sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang uang elektronik, yaitu menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* dimana digunakan ketika saldo uang elektronik telah diisi pada aplikasi OVO. Saldo dalam aplikasi tersebut dititipkan kepada penerbit atau penyelenggara uang elektronik dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

B. Saran

Saran penulis kepada para pengguna aplikasi dompet digital OVO agar lebih memperhatikan pesan-pesan yang terdapat dalam aplikasi OVO karena di dalamnya tertera informasi mengenai penggunaan aplikasi OVO termasuk semua fitur transaksi yang disediakan oleh aplikasi OVO. Mulai dari transaksi top up, transfer ke sesama OVO atau ke rekening bank, dan tarik tunai, juga transaksi-transaksi pembayaran yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Ahmad bin. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Abu Hasan al Qasyiri an Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Musnad Shahih Mukhtashor*, 3 Maktabah Syamela. Juz IV, Beirut: Daarul Kutb Ilmiah, tt.
- Ad-Duwaisy, Abdurrazzaq bin 'Abdurrazzaq. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2009.
- Al Husaini, Syeh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 11
- Dacholfan M. Ihsan, Firmansyah. *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV. IQRO, 2018.
- Darmawan, Daud. *Mengenal Bisnis Valuta Asing*, Yogyakarta: Pinus, 2007.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Firmansyah, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV Iqro, 2018.
- Hahim Kamali, Mohammad. *Islamic Cimmerical Law*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Patama, 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. *Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi Dan Bisnis Global*, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Ma'sum Billah, Mohd. *Modern Financial Transaction Under Syariah*, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn Bhd, 2003.
- Machmud Rukmana, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Manurung, Mandala. and Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Mujahidin, Akhamd. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustifa, Imam. *Fiqih mu'amalah kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rizal Joesoef, Jose. *Passar Uang & Pasar Valuta Asing*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Shomad, Abd dan Trisandini P. Usanti. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yunus al-Mishry, Rafiq. *Fiqh Al-Muamalah, n. d.*

Jurnal

- Ahmad az Zarqa' Mustafa. *Al Madkhal Al-Fiqhi al-'Am*, 1, Damaskus al- Adib, 1967.
- Anam, Choiril. and M EI, E-Money Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 1, 2018.
- az Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamic Wa Adilatuhu*, vol. 1, 4 Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Dewi Riyanti, Erni. Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi OVO, 2020.
- Muamar, Afif. Samsudin Samsudin. and Linda Fitriyah. Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif Maqasid Syari'ah, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1, 2020.
- Permana, Gusi Putu Lestara. Dewi, Luh Putu Kristiari. "Analisis Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi OVO dengan Menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (2019): 190.
- Ramadani, Laila. Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, *JESP-Vol 8, No.1* Maret 2016.

Usman, Rachmadi. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran, *Jurnal Yuridika*, Vol 32 No 1, Januari 2017.

Skripsi

Abubakar, H Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ai, Nurjannah. *Transaksi Top-Up Dalam Ovo-Pay Studi Terhadap Aplikasi OVO STIS Hidayatullah Balikpapan*, 2022.

Ajeng Sekarsari, Putri. *Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Studi Kasus Di Lippo Plaza Jember IAIN Jember*, 2019.

Faqih, Amir. *Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah, Studi pada Aplikasi OVO*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, 1 Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Nur Hasanah, Linda. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai: Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Saiful Bahri, Asep. *Konsep Uang Elektronik dan Peluan Implementasinya pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016.

Peraturan

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik*, 2018.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

Aplikasi

Halaman Pendaftaran Aplikasi OVO Top-Up, diakses menggunakan Aplikasi OVO *smartphone* android di download dari play store google pada hari Jumat pukul 10.00 WITA tanggal 15 September 2023.

Wawancara

Adude, Syarif. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 September 2023.

Dadui, Subhan. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 September 2023.

- Kolopita, Rolin. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 25 September 2023.
- Peduho, Megadita Sriutami. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 1 September 2023.
- Rintjap, Haritsah. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 11 September 2023.
- Safari, Arif. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 25 September 2023.
- Samsudin, Nadia. Kos Sari II, Catatan Lapangan, 13 September 2023.
- Sugianto, Ananda. Kafe Zona, Catatan Lapangan, 2 Oktober 2023.
- Thayeb, Putri. Kos Sari II, Catatan Lapangan, 13 September 2023.
- Tutupo, Algifari. Kampus IAIN Manado, Catatan Lapangan, 29 Agustus 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara dengan
Nur Arif Safari



Dokumentasi Wawancara dengan
Putri Tayeb



Dokumentasi Wawancara dengan
Megadita Peduho



Dokumentasi Wawancara dengan
Nadia Adinda Samsudin



Dokumentasi Wawancara dengan
Rolin Kolopita



Dokumentasi Wawancara dengan
Syarif Adude



Dokumentasi Wawancara dengan Haritsah Rintjap



Dokumentasi Wawancara dengan Subhan Dadui



Dokumentasi Wawancara dengan Algifari Tutupo



Dokumentasi Wawancara dengan Ananda Sugianto

LAMPIRAN DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	PRODI
1	Ananda Sugianto	Hukum Ekonomi Syariah
2	Arif Safari	Hukum Ekonomi Syariah
3	Algifari Tutupo	Hukum Keluarga
4	Putri Thayeb	Hukum Ekonomi Syariah
5	Megadita Peduho	Hukum Keluarga
6	Rolin Kolopita	Hukum Ekonomi Syariah
7	Haritsah Rintjap	Hukum Ekonomi Syariah
8	Nadia Samsudin	Hukum Ekonomi Syariah
9	Syarif Adude	Hukum Ekonomi Syariah
10	Nur Arif Safari	Hukum Ekonomi Syariah

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Anda menggunakan Aplikasi OVO?
2. Sudah berapa lama Anda menggunakan Aplikasi OVO dompet digital?
3. Bagaimana Anda melakukan pengisian ulang saldo OVO?
4. Apakah ada biaya admin?
5. Apakah ada informasi untuk pemotongan biaya admin?
6. Mengapa Anda memilih untuk menggunakan Aplikasi OVO?
7. Anda menggunakan aplikasi OVO untuk keperluan apa?
8. Apa saja kelebihan dari aplikasi OVO yang Anda rasakan?
9. Apa saja kekurangan dari aplikasi OVO?
10. Apakah ada kendala selama anda menggunakan aplikasi OVO?
11. Bagaimana pendapat Anda terkait pemotongan otomatis terhadap pengisian ulang pada aplikasi OVO?
12. Apakah Anda memiliki saran atau masukan terkait dengan pemotongan otomatis setelah pengisian ulang pada aplikasi OVO?
13. Apakah pada aplikasi OVO terdapat pemotongan bulanan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulfa Afiana Hermansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Bitung, 02 November 2001
Alamat : Bitung Tengah, Lingk. II, Kec. Maesa Kota Bitung
NIM : 1912003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 9 (Sembilan)
Tahun Ajaran : 2019
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : zulfa.afiana@gmail.com
Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 2 Bitung
SMP : SMP Negeri 2 Bitung
SMA : SMA Negeri 2 Bitung

Hormat Saya,



Zulfa Afiana Hermansyah
NIM: 1912003